



PUTUSAN

Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HERO FERNANDO Pgl OO Bin JUNAIDI;
 2. Tempat lahir : Padang;
 3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Januari 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Samarinda No. 3 RT. 002 RW. 002, Kelurahan
Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tukang Parkir;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA HERO FERNANDO Pgl OO Bin JUNAIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERO FERNANDO Pgl OO Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh centimeter)
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hero Fernando Pgl OO Bin Junaidi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Jl Tanjung Priuk Dekat Lapangan Parkir Pelindo Kel. Teluk Bayua Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah *melakukan penganiayaan* ", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk-duduk disebuah Pondok yang berada didekat Lapangan Parkir Truck Pelindo Teluk Bayur lalu datang saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON, saksi NICO RAMADHAN PUTRA Pgl NIKO dan saksi IRFAN Pgl IRFAN dengan menggunakan sebuah mobil Pick Up untuk mengambil sampah, saat mengambil sampah di Lapangan Parkir Truck Pelindo saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON melihat kearah terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak senang terhadap saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON lalu terdakwa langsung berkata kepada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON “ A NAN ANG CALIAK-CALIAK AN KA DEN, ACOK BANA ANG MANCALIAK BURUAK KA DEN MA” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON langsung mendekati terdakwa sambil berkata ‘ BAA PAJA KO KO” saat berada dihadapan terdakwa saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON langsung meninju pipi sebelah kiri terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON, tidak terima dengan perlakuan saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON tersebut kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Pondok dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang ± 30 cm milik terdakwa setelah memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang ± 30 cm tersebut terdakwa kembali keluar menemui saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON dan langsung memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang ± 30 cm ke arah tubuh saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON dan mengenai lengan bagian atas tangan kanan saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON sehingga mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang ± 30 cm tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON mengalami luka robek di lengan kanan atas dengan ukuran 9 cm x 5 cm x 3 cm dan luka terasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/004/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Fadillah Rahmi Effendi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tentara dr. Reksodiwiryo Padang dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di lengan kanan atas menyebabkan sakit/nyeri dan menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Antoni Bandares Pgl Anton**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu memberi keterangan sehubungan peganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jalan Tanjung Priuk Dekat Lapangan Parkir Pelindo Kel. Taluak Bayua, Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB. Saya, NIKO dan IRFAN yang bertugas sebagai petugas kebersihan dari Koperasi Kebersihan Pelabuhan Teluk Bayur melaksanakan tugas pengangkutan sampah di daerah seputaran Pelabuhan Teluk Bayur. Kami mengangkut sampah-sampah menggunakan mobil grandma pikup milik Koperasi. Supirnya adalah IRFAN, saya duduk ditengah dan NIKO duduk dikiri. Kemudian sekira jam 10.00 WIB, kami tiba di Lapangan Parkiran Truk Pelindo. saksi dan NIKO turun dari mobil untuk mengangkut sampah disekitar parkiran tersebut. Kemudian saksi melihat disekitar untuk mencari tumpukan sampah, dan saksi melihat Terdakwa sedang duduk didekat sana, mata kami bertemu. Kemudian Terdakwa berteriak "A NAN ANG CALIAK-CALIAK AN KA DEN, ACOK BANA ANG MANCALIAK BURUAK KA DEN MA" artinya "APA YANG KAMU LIHAT-LIHAT KEPADA SAYA, SERING SEKALI KAMU MELIHAT BURUK KEPADA SAYA". Mendengar teriakan itu saksi tidak terima karena Terdakwa jauh lebih muda daripada saksi namun dia kurang ajar kepada saksi dan saksi berjalan mendekati terdakwa dengan diikuti oleh NIKO didekat saksi. Kemudian saksi berkata "BAA PAJA KO KO" artinya "BAGAIMANA ORANG INI", kemudian saksi berhadapan dengan terdakwa yang masih duduk dengan jarak kami kurang dari 1M (satu meter), saksi langsung meninju pipi kiri terdakwa menggunakan kepalan tinju tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa masuk kedalam pondoknya dan kembali menemui saksi dengan memegang sebilah senjata tajam jenis kerambit warna silver ditangan kanannya sambil berlari, setiba dihadapan saksi dengan jarak kurang dari 1M (satu meter) terdakwa langsung memukulkan kerambit itu ke arah perut saksi, namun karena saksi menghindarinya, pukulan kerambit itu mengenai lengan bagian atas tangan kanan saksi. Kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi sambil membawa kerambit miliknya, lengan bagian atas tangan kanan saksi mengeluarkan banyak darah, lalu IRFAN langsung mendekati mobil kearah saksi dan NIKO

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggotong saksi kedalam mobil. Kemudian IRFAN dan NIKO membawa saya ke Rumah Sakit Tentara Ganting untuk pengobatan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit berwarna silver itu adalah terdakwa dan kerambit itu dibawanya pergi setelah menganiaya saksi;
 - Bahwa akibat yang saksi alami atas penganiayaan tersebut adalah bagian lengan atas tangan kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, hal itu menghalangi saksi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena saksi dirawat di Rumah Sakit Tentara sejak hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Luka tersebut mendapatkan sekitar kurang lebih 28 jahitan;
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Nico Ramadhan Putra Pgl Niko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada **Senin** tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Jalan Tanjung Priuk Dekat Lapangan Parkir Pelindo Kel. Taluak Bayua, Kec. Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa korban dalam perkara penganiayaan itu adalah ANTONIO BANDARES Pgl ANTON. Pelakunya adalah terdakwa 26 Tahun, pekerjaan tidak ada, Alamat di Parkiran Truk Teluk Bayur Lubeg Padang;
- Bahwa bentuk Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ANTON adalah terdakwa memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit berwarna silver yang dipegang dengan tangan kanannya ke bagian lengan atas kanan ANTON sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari **Senin** tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB. saksi, ANTON dan IRFAN yang bertugas sebagai petugas kebersihan dari Koperasi Kebersihan Pelabuhan Teluk Bayur melaksanakan tugas pengangkutan sampah di daerah seputaran Pelabuhan Teluk Bayur. Kami mengangkut sampah-sampah menggunakan mobil grandma pikup milik Koperasi. Supirnya adalah IRFAN, ANTON duduk ditengah dan saksi duduk dikiri. Kemudian sekira jam 10.00 WIB, kami tiba di Lapangan Parkiran Truk Pelindo. Saksi dan ANTON turun dari mobil untuk mengangkut sampah di sekitaran parkiran tersebut sedangkan IRFAN tetap di mobil. Kemudian kami melihat disekitar untuk mencari tumpukan sampah, dan ANTON melihat kearah terdakwa yang sedang duduk didekat sana. Kemudian terdakwa beteriak kepada ANTON "A NAN ANG CALIAK-CALIAKAN KA DEN, ACOK BANA ANG MANCALIAK BURUAK KA DEN

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA” artinya “ APA YANG KAMU LIHAT-LIHAT KEPADA SAYA, SERING SEKALI KAMU MELIHAT BURUK KEPADA SAYA”. Mendengar teriakan itu ANTON marah karena terdakwa jauh lebih muda daripada dia namun kurang ajar kepada ANTON. Lalu ANTON berjalan mendekati terdakwa, saya berjalan mengikuti ANTON. Kemudian ANTON berkata “BAA PAJA KO” artinya “BAGAIMANA ORANG INI”. Kemudian ANTON berhadapan dengan terdakwa yang masih duduk dengan jarak diantara mereka kurang dari 1M (satu meter), kemudian ANTON langsung meninju pipi kiri terdakwa menggunakan kepala tinju tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa masuk kedalam pondoknya dan kembali dengan memegang sebilah senjata tajam jenis kerambit warna silver ditangan kanannya sambil berlari kearah ANTON, saksi reflek menjauh dari ANTON dan terdakwa karena melihat kerambit itu, setiba dihadapan ANTON dengan jarak kurang dari 1M (satu meter) terdakwa langsung memukulkan kerambit itu kearah perut ANTON, namun karena ANTON menghindarnya, pukulan kerambit itu mengenai lengan bagian atas tangan kanan ANTON. Kemudian terdakwa langsung berlari meninggalkan lokasi sambil membawa kerambit miliknya, lengan bagian atas tangan kanan ANTON mengeluarkan banyak darah dan mengalami luka terbuka, IRFAN langsung mendekati mobil kearah kami, dan saksi pun membantu menggotong ANTON berjalan kedalam mobil. Kemudian kami membawa ANTON ke Rumah Sakit Tentara Ganting untuk pengobatan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit berwarna silver itu adalah terdakwa dan kerambit itu dibawanya pergi setelah menganiaya ANTON;
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ANTON adalah karena marah sebab ANTON memukulnya karena dia kurang ajar;
- Bahwa akibat yang dialami ANTON atas penganiayaan tersebut adalah bagian lengan atas tangan kanannya mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, hal itu menghalangi ANTON untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena ANTON dirawat di Rumah Sakit Tentara sejak hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sehingga ANTON tidak bisa bekerja. Luka tersebut mendapatkan sekitar kurang lebih 28 jahitan;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi Pgl ANTON terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib bertempat di JL. Tanjung Priuk Dekat Lapangan Parkir Pelindo Kel. Taluak Bayur Kec. Padang Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Pgl ANTON menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh centimeter);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi berawal saat terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah pondok dekat lapangan Parkir Truk Pelindo Taluak Bayur lalu datang mobil pick up pengangkut sampah yang digunakan oleh saksi pgl ANTON dan temannya yang saat itu akan mengangkut sampah yang berada di lokasi tersebut kemudian saksi pgl ANTON turun dari dalam mobil tersebut hendak mengambil sampah, saat mengambil sampah saksi ANTON melihat kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung berkata kepada saksi ANTON "A NAN ANG CALIAK-CALIAK AN KA DEN, ACOK BANA ANG MANCALIAK BURUAK KA DEN MA" mendengar perkataan tersebut saksi ANTON langsung mendakati terdakwa yang sedang duduk saat jarak terdakwa dengan saksi ANTON lebih kurang 1 M (Satu meter) saksi ANTON memukul pipi terdakwa tidak terima dengan pukulan saksi ANTON tersebut terdakwa langsung pergi masuk kedalam pondok lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang lebih kurang 30 cm setelah itu terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah kerambit tersebut kearah saksi ANTON yang mengenai lengan atas sebelah kanan saksi ANTON kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Lokasi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tangan sebelah kanan bagian atas saksi ANTON mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan merupakan barang bukti milik terdakwa yang digunakan dalam melakukan penganiayaan kepada saksi ANTON;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : VER/004/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fadillah Rahmi Effendi beretmpat di Rumah Sakit Tentara dr. Reksodiwiryo Padang atas Permintaan Visum Et

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Nomor:

VER/194/V/2024/RESTA tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl Tanjung Priuk Dekat Lapangan Parkir Pelindo Kel. Teluk Bayua Kec. Padang Selatan Kota Padang melakukan penganiayaan terhadap saksi ANTONIO BANDARES pgl ANTON;
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk-duduk disebuah Pondok yang berada didekat Lapangan Parkir Truck Pelindo Teluk Bayur lalu datang saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON, saksi NICO RAMADHAN PUTRA Pgl NIKO dan saksi IRFAN Pgl IRFAN dengan menggunakan sebuah mobil Pick Up untuk mengambil sampah, saat mengambil sampah di Lapangan Parkir Truck Pelindo saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON melihat kearah terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak senang terhadap saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON lalu terdakwa langsung berkata kepada saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON "A NAN ANG CALIAK-CALIAK AN KA DEN, ACOK BANA ANG MANCALIAK BURUAK KA DEN MA" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON langsung mendekati terdakwa sambil berkata ' BAA PAJA KO KO" saat berada dihadapan terdakwa saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON langsung meninju pipi sebelah kiri terdakwa menggunakan kepala tangan kanan saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON, tidak terima dengan perlakuan saksi ANTON BANDARES Pgl ANTON tersebut kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Pondok dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang \pm 30 cm milik terdakwa setelah memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang \pm 30 cm tersebut terdakwa kembali keluar menemui saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON dan langsung memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang \pm 30 cm ke arah tubuh saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON dan mengenai lengan bagian atas tangan kanan saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON sehingga mengeluarkan banyak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg



darah kemudian terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang \pm 30 cm tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON mengalami luka robek di lengan kanan atas dengan ukuran 9 cm x 5 cm x 3 cm dan luka terasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/004/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Fadillah Rahmi Effendi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tentara dr. Reksodiwiryono Padang dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di lengan kanan atas menyebabkan sakit/nyeri dan menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum yaitu **HERO FERNANDO Pgl OO Bin JUNAIDI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami, adalah orang subyek hukum dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan para terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa penganiayaan disebutkan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, bahwa mengenai definisi penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya menyebutkan bahwa unsur kesalahan dalam penganiayaan harus bersifat dengan sengaja, dengan demikian si pelaku menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya seseorang/objek tersebut. Kemudian unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang. Bagaimana caranya tidak ditentukan, sehingga semua cara yang membuat sakit/luka seseorang dicakup dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Cara-cara tersebut dapat berupa pemukulan, penembakan kaki/tangan, penusukan/penikaman, pemotongan, penabrakan, penyetroman, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl Tanjung Priuk Dekat Lapangan Parkir Pelindo Kel. Teluk Bayua Kec. Padang Selatan Kota Padang melakukan penganiayaan terhadap saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON;
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk-duduk disebuah Pondok yang berada didekat Lapangan Parkir Truck Pelindo Teluk Bayur lalu datang saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON, saksi NICO RAMADHAN PUTRA Pgl NIKO dan saksi IRFAN Pgl IRFAN dengan menggunakan sebuah mobil Pick Up untuk mengambil sampah, saat mengambil sampah di Lapangan Parkir Truck Pelindo saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON melihat kearah terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak senang terhadap saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON lalu terdakwa langsung berkata kepada saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON "A NAN ANG CALIAK-CALIAK AN KA DEN, ACOK BANA ANG MANCALIAK BURUAK KA DEN MA" mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON langsung mendekati terdakwa sambil berkata ' BAA PAJA KO KO" saat berada dihadapan terdakwa saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON langsung meninju pipi sebelah kiri terdakwa menggunakan kepala tangan kanan saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON, tidak terima dengan perlakuan saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON tersebut kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Pondok dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang \pm 30 cm milik terdakwa setelah memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang \pm 30 cm tersebut terdakwa kembali keluar menemui saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON dan langsung memukulkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang \pm 30 cm ke arah tubuh saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON dan mengenai lengan bagian atas tangan kanan saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON sehingga mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang ± 30 cm tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANTONIO BANDARES Pgl ANTON mengalami luka robek di lengan kanan atas dengan ukuran 9 cm x 5 cm x 3 cm dan luka terasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/004/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Fadillah Rahmi Effendi Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tentara dr. Reksodiwiryono Padang dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek di lengan kanan atas menyebabkan sakit/nyeri dan menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter) yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi ANTONIO BANDARES mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERO FERNANDO Pgl OO Bin JUNAIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna silver gagang coklat dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., M.H., dan Bakri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yudhi Harioga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Bakri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)